



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BATANG
Jalan Slamet Riyadi 29 Batang 51214
Telepon (0285) 91321, Fax. (0285) 91321

Nomor : 35 /103.45/SK/1998
Lampiran :
Penhal : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta.

Yth. Ketua Yayasan
TK MELATI
di Desa Kebumen
Kec. Subah

Memperhatikan:

1. Surat Saudara nomor 421/45/U/98 tanggal 30 April 1998
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Subah nomor: 059/103.45.19/18/1998 tanggal 25 Mei 1998
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Subah Kabupaten Batang nomor: 421.1/250 tanggal 25 Mei 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sbb:
 - 1.1. Nama Sekolah : **TK MELATI**
 - 1.2. Lokasi Sekolah : **Desa Kebumen**
 - 1.2.1 Jalan / Desa : **Desa Kebumen**
 - 1.2.2 Kecamatan : **Subah**
 - 1.2.3 Kabupaten : **Batang**
13. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : **Dharma Wanita**
14. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : **Desa Kebumen Kec. Subah**
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka kelompok A, Kelompok B yang diselenggarakan sejak pada tahun pelajaran 1984/1995.
3. Apabila dalam pelaksanaan di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

TEMBUSAN:

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Bupati Klaten Tk. II Batang
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Subah
6. Camat Subah Kabupaten Batang
7. Kepala Sekolah TK. MELATI Kec. Subah.



Keputusan
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Nomor: 35 /103.45/SK/1998

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak : **MELATI**

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Menitua

- a. Surat permohonan yayasan **Dharma Wanita Desa Kebumen Kec. Subah** nomor: 421/45/U/98 tanggal 30 April 1998
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Batang - nomor: 35 /103.45/SK/1998 tanggal 27 Juni 1998

Menimbang

- a. Bahwa yayasan **Dharma Wanita** dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 tahun 1990;
 - b. Nomor 38 tahun 1992;
 - c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0262/U/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1995.
 - d. Nomor 12399/A2.1.2/KP/1996 tanggal 26 Maret 1996.

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 4671/CN/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Peraturan Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : **Dharma Wanita**
- Alamat : **Desa Kebumen Kec. Subah**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : **TK MELATI**
- Alamat : **Desa Kebumen**

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut
pada diktum " pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : **27 Juli 1998**



TEMBUSAN:

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Bupati Kdh Tk. II Batang
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan: **Subah**
6. Camat **Subah** Kabupaten Batang
7. Kepala Sekolah TK. **MELATI Kec. Subah.**